

BAB IV


PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Umum Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten

Pamekasan

a. Kondisi Geografis



Gambar 1 Peta Desa Bunder

Desa bunder terletak di Pulau Madura tepatnya pada Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Bunder berada di sebelah timur Kabupaten Pamekasan dan berjarak 7 Km dari pusat kota Kabupaten Pamekasan yang memiliki luas wilayah 402,772 Ha

atau 4,02772 Km² dengan batasan-batasan wilayah desa Bunder sebagai berikut:⁷³

- 1) Sebelah utara : Desa Dasok Kec. Pademawu
- 2) Sebelah selatan : Desa Pademawu Timur Kec. Pademawu
- 3) Sebelah timur : Desa Capak Kec. Galis
- 4) Sebelah barat : Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu

Desa Bunder terdiri dari empat dusun tersebut terbagi dalam sebelas Rukun Tetangga (RT) dan empat Rukun Warga (RW) yang tersebar dalam empat dusun, yakni:

- 1) Dusun Bunder Barat
- 2) Dusun Bunder Timur
- 3) Dusun Mondung Selatan
- 4) Dusun Mondung Utara

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Desa Bunder dapat dilihat pada tabel berikut:⁷⁴

Penggunaan	Luas wilayah
Tanah sawah	82,00 Ha
Tanah tambak	11,20 Ha
Tanah kering	226,77 Ha
Fasilitas umum	82,00 Ha

⁷³Dokumentasi Desa Bunder

⁷⁴Dokumentasi Desa Bunder

Total luas wilayah	402,77 Ha
--------------------	-----------

Tabel 6: Luas Wilayah Desa Bunder menurut Penggunaan

b. Kondisi Demografis

Merujuk pada data Pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tahun 2020, memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.833 jiwa dengan 899 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 1394 orang laki-laki dan 1439 orang perempuan, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:⁷⁵

Kepala Keluarga (KK)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	732	167	899

Tabel 7: Jumlah Kepala Keluarga di Desa Bunder

Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	1394	1439	2833

Tabel 8 Jumlah Penduduk Desa Bunder berdasarkan Jenis Kelamin

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bunder dapat dilihat dari aspek pekerjaan penduduk dan aspek kesejahteraan keluarga. Adapun

⁷⁵Dokumentasi Desa Bunder

kondisi ekonomi masyarakat Desa Bunder berdasarkan pekerjaan disajikan dalam tabel di bawah ini:⁷⁶

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	119
2	TNI/POLRI	15
3	Karyawan swasta	189
4	Wiraswasta	114
5	Petani	392
6	Buruh tani	247
7	Pedagang	202
8	Nelayan	4
9	Tukang	12
10	Pekerja seni	3
11	Peternak	10
12	Dan lain-lain	99

Tabel 9: Pekerjaan Penduduk Desa Bunder

⁷⁶Dokumentasi Desa Bunder

Berdasarkan data penduduk Desa Bunder menurut Pekerjaan dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Bunder adalah berprofesi sebagai petani dan buruh tani, yang terdiri dari petani dan petani garam. Akan tetapi terkait petani garam di Desa Bunder berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunder menyatakan bahwa sebagian besar penduduk desa Bunder hanyalah sebagai penggarap lahan saja bukan pemilik lahan pegaraman.⁷⁷

Kemudian kondisi ekonomi masyarakat Desa Bunder berdasarkan kesejahteraan keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah
Keluarga Pra Sejahtera	0 keluarga
Keluarga Sejahtera I	0 keluarga
Keluarga Sejahtera II	5 keluarga
Keluarga Sejahtera III	832 keluarga
Keluarga Sejahtera III Plus	62 keluarga

Tabel 10: Tahapan Keluarga Sejahtera Masyarakat Desa Bunder

Dari tabel tahapan keluarga sejahtera masyarakat Desa Bunder di atas dapat diketahui bahwa dari 899 KK yang ada di Desa Bunder

⁷⁷Syamsul Arifin, selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunder, *Wawancara langsung*, (Bunder, 4 Maret 2022).

mayoritas keluarga di Desa Bunder yakni sebanyak 832 keluarga atau sekitar 92% dari keseluruhan keluarga yang ada di Desa Bunder merupakan keluarga sejahtera III, 62 Keluarga merupakan keluarga sejahtera III plus (6%) dan 5 keluarga merupakan keluarga sejahtera II (0.5%) yang artinya hampir seluruh keluarga di Desa Bunder mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak.

Maka berdasarkan pekerjaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Masyarakat Desa Bunder dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Bunder sudah baik, sehingga Desa Bunder dapat digolongkan dalam perekonomian yang baik.

d. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data Pemerintah Desa Bunder tahun 2020 kondisi pendidikan di Desa Bunder dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah Tamatan	Jumlah Sedang Menempuh Pendidikan
SD/Sederajat	202	337
SLTP/Sederajat	271	113
SLTA/Sederajat	867	140
D1	14	0
D2	10	0
D3	48	0
S1	105	218
S2	5	0

S3	1	0
----	---	---

Tabel 6: Kondisi Pendidikan di Desa Bunder

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang ada di desa Bunder dapat dikatakan sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tamatan paling banyak ialah tamatan SLTA yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah tamatan SD dan SLTP. Selain itu juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat Desa Bunder yang tengah menempuh pendidikan Strata 1 dibandingkan dengan jumlah yang telah menamatkan Strata 1 sebelumnya bahkan juga terdapat masyarakat yang telah menamatkan Magister dan Doktor. Menurut Bapak Syamsul Arifin hal tersebut didukung oleh meningkatnya pemahaman masyarakat setempat perihal pentingnya pendidikan untuk menunjang kehidupan di masa depan terutama sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun motivasi lain untuk meningkatkan potensi diri.⁷⁸

Selain itu, tingkat pendidikan di Desa Bunder juga didukung oleh Pemerintah Desa Bunder melalui kelembagaan pendidikan masyarakat yang meliputi satu unit perpustakaan desa, satu unit perpustakaan keliling dan 10 kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah. Di Desa Bunder juga terdapat 2 unit Taman Kanak-kanak (TK) dan 2 unit Sekolah Dasar (SD).


⁷⁸Syamsul Arifin, selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunder, *Wawancara langsung*, (Bunder, 4 Maret 2022).

e. Kondisi Sosial Agama

Dalam data pemerintah Desa Bunder tahun 2020 menyatakan bahwa agama yang dianut oleh seluruh penduduk Desa Bunder adalah Islam. Hal tersebut terbukti dengan terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan di Desa untuk meningkatkan ketaatan terhadap agama yang masyarakat anut, seperti pengajian atau yasinan setiap malam jum'at yang dilaksanakan oleh bapak-bapak secara bergantian di rumah warga anggota yasinan. Kemudian juga kegiatan Dasawisma yang diikuti oleh ibu-ibu masyarakat desa Bunder termasuk juga perangkat Desa. Terdapat juga kegiatan pengajian internal kader balai Desa Bunder, kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut juga sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Desa Bunder yaitu terwujudnya masyarakat Desa Bunder yang beriman dan bertaqwa. Tidak hanya para dewasa kegiatan keagamaan juga dilakukan oleh anak-anak dimana mereka belajar ilmu agama di *Madrasah Diniyah*. Kemudian baik pemerintah desa Bunder dan masyarakat Desa Bunder seringkali memperingati hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, malam sya'ban yang diperingati dengan mengaji bersama di masjid setempat, peringatan isra' mi'raj dan lainnya.

f. Pemerintah Desa Bunder

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BUNDER



2. Problematika Bisnis Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a. Jual beli garam dengan sistem penakaran krus

Sebagian besar masyarakat desa Bunder bermatapencarian sebagai petani, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis desa Bunder yang memiliki iklim tropis seperti iklim wilayah di Indonesia pada umumnya, yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim hujan masyarakat Desa Bunder bertani dengan menanam padi di sawah, yang mana hasil panennya dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari masyarakat dan juga dijual. Pada musim kemarau masyarakat desa Bunder biasanya bertani tembakau dan juga bertani

garam. Karena selain terdapat lahan persawah yang sangat luas, di Desa Bunder juga terdapat lahan pegaraman yang luas.

Masyarakat desa Bunder memproduksi garam pada musim kemarau dengan memanfaatkan panas dari sinar matahari untuk memanaskan air laut yang sebelumnya sudah diisikan pada tambak garam. Air laut dipanaskan hingga menjadi kristal garam selama sekitar satu bulan dan setelah menjadi kristal garam, maka garam siap dipanen. Masyarakat biasanya menjual garam hasil produksi mereka kepada pengepul untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat setempat biasanya melakukan transaksi jual beli garam dengan pengepul menggunakan sistem penakaran krus.

Hal tersebut sebagaimana penuturan Bapak Latif, salah seorang petani garam di desa Bunder berikut:

“Pada umumnya masyarakat di sini menggunakan sistem penakaran krus untuk jual beli garam, saya juga menggunakan sistem penakaran krus. Karena harganya lebih tinggi dibandingkan dengan timbangan yang harganya lebih rendah. Sistem krus yaitu jual beli garam tanpa ditimbang, hanya menggunakan penafsiran bahwa 20 karung garam itu dihitung satu ton.”⁷⁹

Hal yang sama disampaikan juga oleh petani garam lainnya, yakni bapak Yusuf yang menyatakan:

“Biasanya orang-orang sini (desa Bunder) menggunakan sistem penakaran krus dalam jual beli garam. Yaitu garam yang dijual tidak perlu ditimbang, hanya dihitung bahwa 20 karung garam itu

⁷⁹Abd. Latif, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 6 Maret 2022).

beratnya sama dengan 1 ton. Kalau menggunakan sistem penakaran krus harganya lebih tinggi.”⁸⁰

Berdasarkan penuturan bapak Latif dan bapak Yusuf di atas, masyarakat Desa Bunder pada umumnya memilih menggunakan sistem penakaran krus dalam melakukan jual beli garam dengan pengepul, hal tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pengepul lebih tinggi apabila menggunakan sistem penakaran krus. Adapun yang dimaksud dengan sistem penakaran krus dalam jual beli garam ialah dalam menentukan kuantitas atau ukuran garam yang dijual dilakukan tanpa menggunakan timbangan pada garam tersebut, penentuan kuantitas garam hanya ditakar menggunakan karung yang digunakan untuk membungkus garam, dengan tafsiran atau anggapan bahwa 20 karung garam bernilai 1 ton garam atau setiap karung garam memiliki berat 50 kg garam.

Di lain sisi, para petani garam juga merasa bahwa meskipun harga jual garam lebih tinggi menggunakan sistem penakaran krus, akan tetapi sistem penakaran krus juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak petani. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Latif, sebagai berikut:

“Akan tetapi sebenarnya menurut saya meskipun dengan menggunakan sistem penakaran krus harga jual garam menjadi lebih tinggi, sistem penakaran krus juga merugikan pihak petani. Karena tanpa ditimbang dan saat membungkus garam menggunakan karung, Karung di isi penuh hingga sesak oleh pekerja hari pihak pengepul. Sehingga isi setiap karung melebihi

⁸⁰Yusuf, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 6 Maret 2022)

berat 50 kg dan perolehan garam menjadi terhitung lebih sedikit.”⁸¹

Kerugian yang dirasakan oleh bapak Latif dalam jual beli garam menggunakan sitem krus yaitu, pada saat menakar atau memasukkan garam ke dalam karung dilakukan dengan mengisi karung hingga penuh dan sesak, di mana yang melakukan penakaran atau membungkus garam ke dalam karung adalah pekerja dari pihak pengepul. Petani lain juga menyampaikan hal yang sama, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Asbullah yang juga seorang petani garam. bapak Asbullah mengatakan:

“Memang harga garam lebih tinggi apabila menggunakan sistem penakaran krus, tetapi saya sebagai petani merasa dirugikan saat proses penakaran garam, karungnya itu diisi hingga sesak bahkan juga dibanting agar karung tersebut dapat terisi garam sebanyak mungkin. Sehingga garam yang diperoleh menjadi terhitung lebih sedikit. Tapi ya saya hanya bisa menegur agar karung tersebut tidak diisi banyak-banyak.”⁸²

Dari penuturan bapak latif dan bapak Asbullah tersebut, sisi lain dari jual beli garam dengan sistek krus selain harga yang tinggi, namun juga dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Pada proses penakaran garam atau memasukkan garam ke dalam karung, hal tersebut dilakukan oleh pekerja dari pihak pengepul. Dimana saat mereka melakukan penakaran, mereka mengisi karung yang digunakan dengan garam yang sangat banyak, hingga sesak atau bahkan dibanting untuk memastikan setiap sisi karung terisi penuh dengan garam. Hal tersebut dapat

⁸¹ Abd. Latif, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 6 Maret 2022).

⁸² Asbulah, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 6 Maret 2022).

mengakibatkan kerugian bagi pihak petani, karena dengan mengisi setiap karung dengan garam yang sangat banyak hingga penuh dan sesak, maka akan lebih sedikit karung yang digunakan. Sementara kuantitas garam dihitung berdasarkan kuantitas karung, yaitu 20 karung senilai 1 ton garam, maka dengan demikian perolehan garam akan terhitung lebih sedikit.

Selain dari pihak petani, pihak pengepul juga menyatakan bahwa jula beli garam dengan sistem penakaran krus memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini sebagaimana pernyataan salah seorang pengepul di Desa Bunder yaitu bapak Lutfi saat wawancara pada 8 maret 2022 sebagai berikut:

“Orang-orang sini (desa Bunder), biasanya menggunakan sistem penakaran krus (dalam melakukan jual beli garam). bagi saya menggunakan sistem penakaran krus itu ada untung ada ruginya juga. Untungnya yaitu apabila ternyata berat garam yang diisikan ke dalam karung melebihi dari tafsiran saya, maka hal tersebut bisa memberikan untung yang lebih bagi saya. Kalau ruginya itu apabila ternyata berat garam lebih ringan dari yang saya tafsirkan. Jadi meski karung diisi penuh tetapi beratnya bisa kurang beratnya karena ternyata kualitas garamnya kurang bagus”⁸³

Dari pernyataan bapak Lutfi di atas, sistem penakaran krus dalam jual beli garam juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah apabila ternyata berat garam melebihi berat yang telah ditafsir oleh pengepul dan kekurangannya ialah jika berat garam ternyata lebih ringan dari yang ditafsirkan. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh bapak

⁸³Lutfi, selaku Pengepul Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 7 Maret 2022).

Karim yang juga merupakan seorang pengepul di desa Bunder, adapun sebagai berikut:

“Biasanya orang bunder pakai sistem penakaran krus, karena harganya lebih mahal. Bagi saya jual beli garam menggunakan sistem penakaran krus ada untung dan ada ruginya juga. Untungnya itu bila ternyata berat garamnya lebih berat dari tafsiran saya. Tapi kalau ternyata garamnya ringan itu saya rugi.”⁸⁴

Dari sisi pengepul memandang bahwa jual beli garam menggunakan sistem penakaran krus bisa menguntungkan dan juga dapat merugikan pihak pengepul. Sistem penakaran krus akan menguntungkan pengepul apabila ternyata berat dari garam saat akan dijual dan ditimbang di gudang besar lebih berat dari perkiraan atau penafsiran pengepul, maka pengepul akan mendapatkan keuntungan lebih dari hal tersebut. Akan tetapi jika ternyata berat garam saat akan dijual dan ditimbang di Gudang besar lebih ringan atau dibawah berat yang di tafsirkan oleh pengepul, maka hal tersebut akan berakibat kerugian bagi pihak pengepul. Adapun berat garam berbeda-beda hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dari garam tersebut. Jadi walaupun karung telah diisi penuh dengan garam, beratnya bisa saja lebih ringan dari tafsiran pengepul, karena ternyata kualitas garam yang ditransaksikan adalah dibawah atau tidak sebagus yang diperkirakan oleh pengepul.

Dalam jual beli garam di Desa Bunder, biasanya pengepul yang terlebih dahulu mencari garam untuk dibeli dengan mendatangi para

⁸⁴Agus, selaku Pengepul Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 7 Maret 2022).

petani garam, kemudian melakukan tawar menawar dengan pihak petani. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Yusuf, seorang petani garam dalam wawancara yang dilakukan pada 6 Maret 2022 berikut:

“Biasanya pengepul yang lebih dulu mencari ke rumah orang-orang, ke rumah saya dan menanyakan apakah garamnya akan dijual. Ya saya jawab, saya akan jual asal cocok harganya. Kemudian melakukan tawar menawar dan kalau cocok lalu melakukan kesepakatan seperti, karung yang akan digunakan, harga, waktu pelaksanaan jual beli, sistem penakaran dan waktu pembayaran. Karung yang biasa digunakan ada dua macam, yaitu karung susanti dan karung budiono”⁸⁵

Pengepul akan mendatangi petani untuk menanyakan apakah garam mereka akan dijual atau tidak. Apabila akan dijual, kemudian pengepul melakukan tawar menawar dengan petani. Jika keduanya menemui harga yang cocok kemudian mereka akan membuat kesepakatan terkait waktu pelaksanaan transaksi, karung yang digunakan dan waktu pembayaran dan sistem penakarannya. Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Lutfi, selaku pengepul di desa Bunder, beliau menyampaikan:

“Ya biasanya saya menanyakan kepada petani, apakah garamnya akan dijual. Sebelumnya saya sudah mencari tahu dulu bagaimana kualitas garam yang mereka punya. Jika mau dijual saya akan menawarkan harga. Dan apabila cocok kemudian kami menentukan waktu pelaksanaan transaksi, karung yang digunakan, apakah karung susanti atau budiono, sistem penakaran apakah timbangan atau krus, kemudian ditentukan juga waktu pembayaran, pembayaran tidak dilakukan langsung saat transaksi, tetapi saya sebagai pembeli memberikan estimasi waktu pembayaran kepada petani.”⁸⁶

⁸⁵Yusuf, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 6 Maret 2022)

⁸⁶Lutfi, selaku Pengepul Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 7 Maret 2022).

Pada waktu pelaksanaan transaksi, pengepul akan menyuruh pekerjanya untuk melakukan penakaran di gudang garam milik petani dan kemudian di angkut. Pengepul dan petani juga hadir saat transaksi, akan tetapi pengepul hanya datang sebentar saja untuk memastikan garam yang dibeli. Sementara petani biasanya akan mengawasi proses penakaran garam dengan karung oleh pekerja dari pihak pengepul. Sebagaimana penuturan bapak Asbullah di bawah:

“Pada saat penakaran saya hanya mengawasi, yang memasukkan garam ke karung dan mengangkut garam adalah para pekerja dari pihak pengepul, saya hanya akan mengawasi dan ikut menghitung jumlah berapa karung garam yang diangkut, biasanya sekali angkut 3 karung garam. pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, biasanya tidak di hari yang sama.”⁸⁷

Bapak Lutfi juga menuturkan hal yang kurang lebih sama sebagai berikut:

“Pada saat penakaran saya menyuruh pekerja saya untuk menakar dan mengangkut garam yang dibeli dari petani, saya hanya hadir sebentar saja, hanya untuk mengecek garam. Kalau petaninya disitu seterusnya mengawasi sampai selesai penakaran dan pengangkutan. Pembayaran dilakukan sesuai estimasi waktu yang telah ditentukan di awal kesepakatan.”⁸⁸

b. Penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul

Sebagaimana yang diketahui bahwa banyak dari masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdiri dari petani garam. Akan tetapi, sebagian besar dari para petani garam di Desa

⁸⁷Asbullah, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 6 Maret 2022).

⁸⁸Lutfi, selaku Pengepul Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 7 Maret 2022).

Bunder hanya merupakan penggarap tambak garam milik orang lain. Hal tersebut sebagaimana penuturan bapak Syamsul Arifin sebagai berikut:

“Di Desa Bunder terdapat banyak lahan tambak garam, sekitar $\frac{1}{4}$ dari wilayah Desa Bunder adalah tambak garam. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat Desa Bunder hanyalah sebagai penggarap tambak garam milik orang lain. Biasanya mereka menggarap lahan milik pengepul garam juga.”⁸⁹

Sebagian besar petani garam di Desa Bunder adalah penggarap lahan tambak garam milik orang lain. Pada umumnya banyak dari lahan tambak garam di Desa Bunder dimiliki oleh pengepul garam. Pada umumnya pengepul besar adalah juga sekaligus pemilik modal. Mereka sebagai pemilik modal dalam hal ini lahan tambak garam, menyerahkan penggarapan lahan tambak garamnya kepada penggarap dengan sistem bagi hasil.

Kerjasama bagi hasil lahan tambak garam antara juragan pemilik lahan tambak garam yang sekaligus pengepul dengan petani penggarap lahan tambak garam sudah lama dilakukan dan telah menjadi kebiasaan di Desa Bunder. Pada saat akad di awal, tidak disebutkan secara jelas terkait ketentuan-ketentuan dalam kerja sama ini karena telah menjadi kebiasaan. Kedua belah pihak hanya menyepakati bahwa petani akan menggarap lahan tambak garam milik pengepul.

“Kerjasama seperti ini sudah menjadi kebiasaan di sini (Desa Bunder) di awal kerja sama, tidak ada kesepakatan apa-apa, hanya

⁸⁹Syamsul Arifin, selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunder, *Wawancara langsung*, (Bunder, 4 Maret 2022).

kesepakatan bahwa saya akan menggarap lahan tambak garam milik juraga pemilik lahan tambak garam.”⁹⁰

Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Sugiono dan pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh bapak Nimo sebagai berikut:

“Tidak ada kesepakatan apa-apa di awal, karena hal ini (kerja sama penggarapan lahan tambak garam) sudah menjadi kebiasaan, kami sudah sama-sama tahu bagaimana biasanya kerjasama seperti ini. Di awal, kami hanya menyampaikan bahwa saya akan menggarap lahan tambak garam milik juragan”⁹¹

Dalam kerja sama bagi hasil penggarapan lahan tambak garam tersebut pemilik lahan dan sekaligus pengepul garam memiliki otoritas penuh atas hasil produksi garam di lahan miliknya. Kebiasaan yang terjadi adalah ketika garam telah dipanen maka garam tersebut secara otomatis akan dibeli sendiri oleh pemilik lahan (juragan) yang sekaligus juga sebagai pengepul dengan harga yang ditentukan secara sepihak tanpa ada tawar menawar dengan penggarap lahan terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana penuturan bapak Sugiono salah seorang penggarap lahan tambak garam milik pengepul garam berikut:

“Biasanya dan sudah pasti, setelah garam dipanen karena ya... namanya tambak garamnya adalah milik sendiri, garamnya (hasil produksi dari lahan tambak garam) akan dibeli sendiri oleh juragan. Harganya ditentukan sendiri dan terserah pada juragan. Saya nanti hanya menerima bagian saya dan nota.”⁹²

⁹⁰Sugiono, selaku Petani Penggarap Tambak Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 9 Maret 2022).

⁹¹Nimo, selaku Petani Penggarap Tambak Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 9 Maret 2022).

⁹²Sugiono, selaku Petani Penggarap Tambak Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 9 Maret 2022).

Penuturan bapak Sugiono diatas serupa dengan yang disampaikan oleh bapak Nimo di bawah ini:

“Setelah garam di panen, garam akan dibeli sendiri oleh juragan, untuk waktu penakarannya ditentukan oleh juragan, saya hanya menunggu kabar. Biasanya juragan akan mengabari saya bahwa besoknya garamnya akan ditakar dan harganya juga terserah pada juragan.”⁹³

Berdasarkan penuturan bapak Sugiono dan bapak Nimo di atas, dapat diketahui bahwa juragan atau pemilik lahan tambak garam yang sekaligus pengepul garam memiliki otoritas yang tinggi pada garam yang dihasilkan. Mereka akan membeli sendiri garam yang dihasilkan. Kemudian juragan pemilik lahan tambak garam menetapkan waktu penakaran garam tersebut serta harga atas garam tersebut ditentukan secara sepihak tanpa adanya tawar menawar ataupun memberitahukan harga yang ditetapkan terlebih dahulu kepada penggarap lahan tambak garam. Penggarap lahan tambak garam hanya akan langsung menerima besaran bagian mereka, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total jumlah harga jual garam beserta dengan nota. Dengan demikian, dapat diketahui juga bahwa bagi hasil yang diterapkan diantara keduanya adalah bagi hasil dari hasil penjualan garam dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 1:1.

Terdapat beberapa hal yang menjadi patokan atau dasar pertimbangan juragan pemilik lahan tambak garam. Diantaranya

⁹³Nimo, selaku Petani Penggarap Tambak Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 9 Maret 2022).

berpatokan pada harga garam di pasaran yang didasarkan pada harga beli pabrik yang memasok garam. Harga garam dipasaran adalah bervariasi tergantung dengan kualitas garam. Faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan harga garam adalah jarak gudang penyimpanan garam atau tambak garam dari jalan besar. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Karim selaku juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul garam, berikut:

“Dalam menetapkan harga garam, saya mengikuti harga garam yang ditetapkan oleh gudang atau pabrik, lalu juga berdasarkan kualitas dari garam tersebut, kualitas garam itu ada KW1, KW2, dan KW3. Yang paling bagus itu garam KW1 warnanya putih bersih, kalau KW2 agak kuning, kalau KW3 lebih kuning lagi dan lebih kototr. Kemudian berdasarkan biaya angkut garam dari gudang penyimpanan garam ke jalan besar, dan juga berdasarkan.”⁹⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Karim dalam wawancara yang dilakukan pada 10 Maret 2022 berikut:

“Saya menetapkan harga garam menyesuaikan dengan harga garam yang ditetapkan oleh pabrik yang memasok garam, kemudian berdasarkan jarak gudang garam atau tambak garam dari jalan besar karena hal ini mempengaruhi biaya angkut garam nantinya yang harus saya tanggung, dan juga berdasarkan kualitas dari garam itu sendiri. Kualitas garam itu ada KW1, KW2, dan KW3. Garam KW1 biasanya bersih dan berwarna putih, sementara garam KW2 berwarna agak kekuningan, dan garam KW3 berwarna lebih kekuningan dibandingkan garam KW2.”⁹⁵

⁹⁴Agus, selaku Pemilik Lahan Tambak Garam dan Sekaligus Pengepul Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 10 Maret 2022).

⁹⁵Karim, selaku Pemilik Lahan Tambak Garam dan Sekaligus Pengepul Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 10 Maret 2022).

Kualitas garam ditentukan berdasarkan kandungan NaCl yang terkandung dalam garam yang dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) kualitas, yaitu kualitas pertama (KW1) adalah garam dengan tingkat NaCl antara 95%-98%, kualitas kedua (KW2) mengandung NaCl antara 90%-95%, dan kualitas ketiga (KW3) berkadar NaCl kurang dari 90%.⁹⁶ Secara kasat mata, petani di Desa Bunder biasanya membedakan kualitas garam berdasarkan warna dari garam tersebut. Garam dengan kualitas terbaik (KW1) biasanya bersih dan berwarna putih, sementara garam KW2 berwarna agak kekuningan, dan garam KW3 berwarna lebih kekuningan dibandingkan garam KW2.

Garam kualitas pertama (KW1) adalah garam dengan kualitas paling baik dengan harga jual paling tinggi dibandingkan garam kualitas lainnya. Garam kualitas kedua (KW2) adalah garam dengan kualitas dan harga ditengah-tengah. Sementara garam kualitas 3 (KW3) adalah garam dengan kualitas dan harga paling rendah. Biasanya juragan pemilik lahan tambak garam akan menetapkan harga garam yang dibeli pada harga garam kualitas kedua (KW2) guna meminimalisir kerugian. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Karim selaku juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul garam di bawah ini:

“Biasanya saya menggunakan patokan harga pada garam kualitas 2 (KW2), hal ini untuk meminimalisir kerugian. Karena pabrik memiliki standar sendiri untuk menetapkan kualitas garam. Sehingga ketika penakaran atau pembelian garam dari petani

⁹⁶Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, *Info Komoditi Garam*, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, 2016), 2.

dilakukan, saya menggunakan harga garam kualitas ditengah-tengah atau KW2 untuk garam yang bersih, dan yang kurang bersih garam KW3.”⁹⁷

Pernyataan bapak Karim tersebut didukung oleh pernyataan bapak Nimo selaku penggarap lahan tambak garam, sebagai berikut:

“Biasanya juragan pemilik lahan tambak garam membeli garam dengan harga garam kualitas 2 (KW2). Saat penakaran garam, tidak ada penentuan kualitas garam yang dibeli secara jelas. Hal tersebut untung-untungan, apabila ternyata garam yang dibeli adalah garam kualitas 1 (KW1), itu akan menguntungkan juragan pemilik lahan tambak garam.”⁹⁸

Pada saat ini, rata-rata produksi garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, menggunakan geomembrane sebagai lapisan alas tambak garam. Geomembrane digunakan sebagai lapisan alas tambak garam dalam produksi garam di Desa Bunder dikarenakan hasil garam yang didapat adalah garam dengan kualitas yang baik dan bersih. Sebagaimana penuturan Bapak Asbullah berikut:

“Petani di sini (Desa Bunder) kebanyakan menggunakan geomembrane (sebagai lapisan alas tambak garam dalam pembuatan garam), dan saya juga menggunakan geomembrane, karena garam yang dihasilkan lebih bagus dan lebih bersih dan bisa masuk garam KW1.”⁹⁹

⁹⁷Karim, selaku juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul, *Wawancara langsung*, (10 Maret 2022).

⁹⁸Nimo, selaku Petani Penggarap Tambak Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 9 Maret 2022).

⁹⁹Asbullah, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 6 Maret 2022).

Hal yang sama juga diterapkan para penggarap lahan tambak garam milik pengepul, bahkan geomembrane sudah difasilitasi oleh juragan pemilik lahan tambak garam.

“Saya menggunakan geomembrane (dalam produksi garam) dan geomembrane itu diberi oleh juragan (pemilik lahan tambak garam). Sekarang orang-orang juga banyak yang menggunakan geomembrane, karena garam yang dihasilkan lebih baik dan bersih, dibandingkan dengan hanya menggunakan alas tanah.”¹⁰⁰

B. Temuan Penelitian

1. Jual beli garam dengan sistem penakaran krus

- a. Jual beli garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pada umumnya menggunakan sistem penakaran krus;
- b. Jual beli garam dengan sistem penakaran krus adalah penakaran atau pengukuran kuantitas garam yang ditransaksikan adalah tanpa ditimbang, kuantitas garam yang ditransaksikan hanya didasarkan pada takaran karung yang digunakan dengan tafsiran atau anggapan setiap 20 karung garam sama dengan 1 ton garam, yang berarti setiap karung garam memiliki berat 50 kg.
- c. Sebelum melakukan transaksi, pengepul dan petani akan membuat kesepakatan terlebih dahulu terkait harga, waktu pelaksanaan transaksi, karung yang digunakan dan waktu pembayaran dan sistem penakarannya.
- d. Penakaran dilakukan oleh pekerja dari pihak pengepul, petani hanya mengawasi dan melihat proses penakaran.

¹⁰⁰Sugiono, selaku Petani Penggarap Tambak Garam, *Wawancara langsung*, (Bunder, 9 Maret 2022).

- e. Kelebihan jual beli garam dengan menggunakan sistem penakaran krus bagi petani ialah memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan sistem lainnya dalam jual beli garam. Kekurangan dari jual beli garam dengan sistem penakaran krus menurut para petani sebagai penjual ialah penakaran yang dilakukan oleh ketika pekerja dari pihak pengepul mengisi karung dengan garam hingga penuh dan sesak bahkan hingga membanting, Maka akan lebih sedikit karung yang digunakan dan begitu juga dengan perolehan garam yang terhitung.
- f. Kelebihan jual beli garam dengan sistem penakaran krus bagi pengepul adalah ketika ternyata berat garam yang ditakar melebihi berat yang ditafsirkan oleh pengepul, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan lebih bagi pihak pengepul. Kekurangan dari sistem penakaran krus dalam jual beli garam bagi pengepul ialah apabila kualitas garam yang dibeli ternyata tidak sebagus yang diperkirakan oleh pengepul berat dari garam tersebut juga akan lebih ringan dari perkiraan atau tafsiran pengepul, sehingga hal tersebut bisa berdampak kerugian bagi pengepul.

2. Penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul

- a. Kerja sama antara pengepul sebagai pemilik lahan tambak garam dengan petani penggarap lahan sudah lama dilakukan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- b. Dalam kerja sama tersebut, juragan pemilik lahan tambak garam memiliki otoritas penuh atas hasil produksi garam di lahan miliknya. Ia akan membeli sendiri garam tersebut dan juga menetapkan harga atas garam tersebut secara sepihak.
- c. Faktor yang mempengaruhi penentuan harga garam oleh juragan pemilik lahan tambak garam diantaranya: harga garam di pasaran, jarak gudang penyimpanan garam atau tambak garam dari jalan besar, dan kualitas garam.
- d. Untuk garam yang tampak cukup bersih, biasanya juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul) menetapkan harga garam KW2, untuk meminimalisir kerugian. Hal tersebut dapat menguntungkan juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul) apabila ternyata saat diukur di pabrik garam tersebut ternyata garam KW1. Secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan petani penggarap lahan.

C. Pembahasan

1. Problematika Bisnis Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a. Jual beli garam dengan sistem penakaran krus

Garam merupakan salah satu bahan yang selalu digunakan dalam setiap masakan di Indonesia. Pada umumnya proses pembuatan garam adalah memanfaatkan panas sinar matahari, air laut, dan tambak garam. Seperti yang dilakukan oleh para petani garam di Desa Bunder, petani akan mengisi petak tambak garam dengan air laut kemudian

dipanaskan menggunakan panas sinar matahari selama kurang lebih satu bulan hingga menjadi kristal garam dan kemudian garam siap dipanen. Setelah garam dipanen kemudian garam dijual kepada pengepul. Banyak dari masyarakat Desa Bunder bermatapencaharian dengan menjual garam hasil dari produksinya kepada pengepul untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Transaksi jual beli garam antara pengepul dan petani garam di Desa Bunder biasanya menggunakan sistem penakaran krus.

Adapun yang dimaksud dengan sistem penakaran krus dalam jual beli garam ialah penakaran atau pengukuran kuantitas garam yang ditransaksikan adalah tanpa ditimbang, kuantitas garam yang ditransaksikan hanya didasarkan pada takaran karung yang digunakan dengan tafsiran atau anggapan setiap 20 karung garam sama dengan 1 ton garam, yang berarti setiap karung garam memiliki berat 50 kg.

Biasanya pihak pengepul akan mendatangi petani garam untuk menanyakan apakah petani tersebut akan menjual garamnya, kemudian pengepul akan memberikan penawaran harga kepada petani, dan terjadi tawar menawar di anatar keduanya hingga mencapai harga yang disetujui. Setelah mencapai persetujuan terkait harga garam, petani dan pengepul juga akan menyepakati sistem takaran yang digunakan, karung yang digunakan, waktu penakaran, dan waktu pembayaran. Karung yang biasanya digunakan ada dua macam, yaitu karung susanti dan karung boediono, karung susanti memiliki karakteristik bahan yang

lebih elastis dibandingkan karung boediono. Apabila menggunakan karung susanti harga yang ditawarkan akan lebih tinggi apabila dibandingkan menggunakan karung boediono. Pembayaran biasanya tidak dilakukan langsung setelah penakaran, akan tetapi dilakukan beberapa hari setelah penakaran sesuai dengan estimasi waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Penakaran dilakukan di dekat gudang garam, pada waktu penakaran dilakukan, selain pihak pengepul dan pihak petani yang hadir, pengepul juga menyediakan pekerja untuk melakukan penakaran. Sehingga yang melakukan penakaran dan memasukkan garam ke dalam karung adalah pekerja dari pihak pengepul. Pengepul hanya hadir sebentar, dan menyerahkan penakaran dan penghitungan pada pekerjanya. Sementara petani akan tetap berada di tempat penakaran untuk mengawasi proses penakaran oleh pekerja dan juga turut menghitung berapa banyak garam yang ditakar. Setelah proses penakaran selesai, petani hanya perlu menunggu waktu pembayaran sesuai estimasi waktu yang telah disepakati untuk mendapatkan bayaran sebanyak takaran garam yang dijual dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Jual beli garam dengan menggunakan sistem penakaran krus telah lama digunakan di Desa Bunder. Petani di Desa Bunder menilai bahwa jual beli garam dengan menggunakan sistem penakaran krus memiliki kelebihan, di mana memiliki harga yang lebih tinggi

dibandingkan sistem lainnya dalam jual beli garam. Bagi pihak pengepul sistem jual beli garam dengan sistem penakaran krus juga memiliki kelebihan tersendiri. Kelebihan jual beli garam dengan sistem penakaran krus bagi pengepul adalah ketika ternyata berat garam yang ditakar melebihi berat yang ditafsirkan oleh pengepul, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan lebih bagi pihak pengepul.

Sisi lain dari jual beli dengan sistem penakaran krus ialah juga memiliki kekurangan baik bagi petani sebagai penjual dan pengepul selaku pembeli. Kekurangan dari jual beli garam dengan sistem penakaran krus menurut para petani sebagai penjual ialah ketika pekerja dari pihak pengepul melakukan penakaran, mereka akan mengisi karung dengan garam hingga penuh dan sesak bahkan hingga membanting karung tersebut untuk memastikan setiap sisi karung terisi penuh oleh garam. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pihak petani karena dengan mengisi setiap karung hingga penuh dan sesak dengan garam, maka akan lebih sedikit karung yang digunakan. Sementara kuantitas garam dihitung berdasarkan kuantitas karung yang digunakan, yaitu 20 karung senilai 1 ton garam, maka dengan demikian perolehan garam akan terhitung lebih sedikit.

Sementara bagi pihak pengepul sebagai pembeli, kekurangan yang dimiliki sistem penakaran krus dalam jual beli garam ialah ketika kualitas garam yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan perkiraan pengepul, dimana kualitas garam sendiri juga dapat mempengaruhi

berat dari garam tersebut. Maka, apabila kualitas garam yang dibeli ternyata tidak sebagus yang diperkirakan oleh pengepul berat dari garam tersebut juga akan lebih ringan dari perkiraan atau tafsiran pengepul, sehingga hal tersebut bisa berdampak kerugian bagi pengepul.

b. Penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul

Sebagian besar masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah berprofesi sebagai petani, yang banyak diantaranya merupakan petani garam. Akan tetapi, mayoritas dari petani garam di Desa Bunder hanyalah sebagai penggarap lahan tambak garam milik orang lain, yang diantaranya adalah juga milik pengepul garam. Pada umumnya pengepul besar adalah juga sekaligus pemilik modal. Mereka sebagai pemilik modal dalam hal ini lahan tambak garam, menyerahkan penggarapan lahan tambak garamnya kepada penggarap dengan sistem bagi hasil.

Pada akad di awal, tidak disebutkan secara jelas terkait ketentuan-ketentuan dalam kerja sama penggarapan lahan tambak garam milik pengepul oleh petani penggarap lahan tersebut. Karena kerja sama antara pengepul sebagai pemilik lahan tambak garam dengan petani penggarap lahan sudah lama dilakukan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Keduanya sudah sama-sama mengetahui bagaimana biasanya ketentuan-ketentuan dalam

kerjasama bagi hasil penggarapan lahan tambak garam tersebut berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam kerja sama tersebut, juragan pemilik lahan tambak garam memiliki otoritas penuh atas hasil produksi garam di lahan miliknya. Biasanya, ketika garam yang diproduksi dari lahan miliknya telah dipanen maka garam tersebut secara otomatis akan dibeli sendiri oleh pemilik lahan (juragan) yang sekaligus juga sebagai pengepul. Kemudian juragan pemilik lahan tambak garam juga menetapkan waktu penakaran garam tersebut serta harga atas garam tersebut ditentukan secara sepihak tanpa adanya tawar menawar ataupun memberitahukan harga yang ditetapkan terlebih dahulu kepada penggarap lahan tambak garam. Penggarap lahan tambak garam hanya akan langsung menerima besaran bagian mereka, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total jumlah harga jual garam beserta dengan nota. Dengan demikian, dapat diketahui juga bahwa bagi hasil yang diterapkan diantara keduanya adalah bagi hasil dari hasil penjualan garam dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 1:1.

Juragan pemilik lahan tambak garam memiliki beberapa acuan dalam menentukan harga garam, yang diataranya adalah:

- 1) Harga garam di pasaran yang didasarkan pada harga beli pabrik yang memasok garam.
- 2) Jarak gudang penyimpanan garam atau tambak garam dari jalan besar. Hal ini mempengaruhi biaya angkut garam yang ditanggung oleh pengepu/juragan pemilik lahan tambak garam.

- 3) Kualitas garam, yang dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) kualitas, yaitu kualitas pertama (KW1) adalah garam dengan tingkat NaCl antara 95%-98%, kualitas kedua (KW2) mengandung NaCl antara 90%-95%, dan kualitas ketiga (KW3) berkadar NaCl kurang dari 90%.¹⁰¹

Secara kasat mata, petani di Desa Bunder biasanya membedakan kualitas garam berdasarkan warna dari garam tersebut. Garam dengan kualitas terbaik (KW1) biasanya bersih dan berwarna putih, sementara garam KW2 berwarna sedikit agak kekuningan, dan garam KW3 berwarna lebih kekuningan dibandingkan garam KW2.

Garam dengan kualitas paling baik adalah garam kualitas pertama (KW1) dengan harga jual paling tinggi dibandingkan garam kualitas lainnya. Garam kualitas kedua (KW2) adalah garam dengan kualitas sedang dan harga ditengah-tengah. Sementara garam kualitas 3 (KW3) adalah garam dengan kualitas dan harga paling rendah.

Pada saat ini, rata-rata produksi garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, menggunakan geomembrane sebagai lapisan alas tambak garam. Geomembrane digunakan sebagai lapisan alas tambak garam dalam produksi garam di Desa Bunder dikarenakan hasil garam yang didapat adalah garam dengan kualitas yang baik dan bersih bahkan dapat dikategorikan dapat garam

¹⁰¹Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, *Info Komoditi Garam*, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, 2016), 2.

KW1. Hal yang sama juga diterapkan para penggarap lahan tambak garam milik pengepul, bahkan geomembrane sudah difasilitasi oleh juragan pemilik lahan tambak garam.

Biasanya juragan pemilik lahan tambak garam akan menetapkan harga garam yang dibeli pada harga garam kualitas kedua (KW2) terhadap garam yang dihasilkan dari lahan miliknya guna meminimalisir kerugian. Hal tersebut dikarenakan pabrik yang memasok garam memiliki standar tersendiri terhadap kualitas garam, sementara dalam transaksi jual beli garam di Desa Bunder kualitas garam hanya ditentukan secara kasat mata saja. Sehingga untuk meminimalisir kerugian yang dapat terjadi, juragan pemilik lahan tambak garam biasanya menetapkan menggunakan harga garam dengan kualitas sedang atau di tengah-tengah, yakni garam kualitas kedua (KW2) terhadap garam yang secara kasat mata bersih dan menggunakan harga garam kulaitas ketiga (KW3) terhadap garam yang kurang bersih.

Dengan mematok harga menggunakan garam kualitas kedua (KW2), hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan pada juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul) apabila ternyata garam yang didapat adalah garam KW1 saat diukur di pabrik yang memasok garam. Dengan begitu, secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan petani penggarap lahan tambak garam. Jumlah besaran bagian yang diterima oleh petani penggarap lahan tambak garam adalah $\frac{1}{2}$

(setengah) dari jumlah harga beli garam dari juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul).

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Bisnis Garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli garam dengan sistem penakaran krus

Salah satu kegiatan bisnis yang paling banyak dijumpai di tengah masyarakat ialah kegiatan jual beli. Islam membolehkan setiap kegiatan muamalah yang termasuk juga di dalamnya kegiatan jual beli, selama tidak ada dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut. Pada praktik jual beli garam dengan sistem penakaran krus antara pengepul dengan petani di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, penakaran atau pengukuran kuantitas garam yang ditransaksikan adalah tanpa ditimbang, kuantitas garam yang ditransaksikan hanya didasarkan pada takaran karung yang digunakan dengan tafsiran atau anggapan setiap 20 karung garam sama dengan 1 ton garam, yang berarti setiap karung garam memiliki berat 50 kg.

Dalam kegiatan jual beli, Islam telah menentukan beberapa kriteria atau aturan yang berupa syarat dan rukun yang berfungsi sebagai dasar penilaian keabsahan suatu kegiatan jual beli. Suatu kegiatan jual beli akan dinilai sah hukumnya apabila syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Islam dapat terpenuhi. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli antara lain adalah

meliputi *aqidain*, *sighat*, barang yang ditransaksikan, dan nilai tukar atau harga barang.¹⁰²

Ketentuan terkait *aqidain* atau pihak-pihak yang berakad adalah telah baligh, berakal, mengerti serta cakap hukum. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) orang yang cakap hukum adalah yang telah berusia 18 tahun atau pernah menikah.¹⁰³ Syarat lain yang harus dipenuhi terkait pihak yang berakad ialah kesukarelaan kedua belah pihak, bahwa kedua belah pihak yang berakad harus saling rela.¹⁰⁴

Jual beli garam dengan sistem penakaran krus di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh dua pihak, yang terdiri dari petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli. Para pihak yang terikat dalam jual beli garam dengan sistem penakaran krus di Desa Bunder secara umum telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *aqidain*. Petani dan pengepul yang melakukan transaksi adalah orang-orang yang telah dewasa, sudah baligh, berakal, mengerti dan cakap hukum.

Landasan terjadinya suatu perjanjian jual beli adalah adanya *sighat*, sebab dalam *sighat* akan menunjukkan kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. *Sighat* yaitu pernyataan serah terima (*ijab* dan *qabul*) antara kedua belah pihak yang berakad. *Ijab* dan *qabul* oleh para pihak haruslah saling berkesesuaian dan dilakukan dalam satu

¹⁰²Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

¹⁰³Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 104.

majelis. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* diungkapkan secara lisan oleh para pihak, akan tetapi seiring perkembangan zaman, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi selalu diungkapkan secara lisan. Pada zaman modern seperti saat ini, umumnya *ijab* dan *qabul* dilakukan melalui perbuatan mengambil atau menerima barang oleh pembeli dan penyerahan uang kepada penjual oleh pembeli. Perbuatan-perbuatan tersebut telah menunjukkan kerelaan antara para pihak, sehingga para jumbuh ulama berpendapat kegiatan jual beli sebagaimana tersebut adalah sah.¹⁰⁵ Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 59 ayat (1) KHES yang mengatur bahwa kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan, lisan dan isyarat yang mana memiliki makna hukum yang sama.¹⁰⁶

Dalam praktik jual beli garam dengan sistem penakaran krus di Desa Bunder, petani selaku penjual dan pengepul sebagai pembeli melakukan *ijab* dan *qabul* secara jelas. Kedua belah pihak menyepakati bahwa akan melaksanakan jual beli garam, yakni petani menjual garam kepada pengepul dan pengepul membeli garam dari petani dengan sistem penakaran krus dan pembayaran ditangguhkan yang diungkapkan secara lisan di satu tempat yang sama.

Kemudian syarat mengenai barang yang ditransaksikan dalam kegiatan jual beli antara lain yaitu barang yang diperjualbelikan

¹⁰⁵Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 73-74.

¹⁰⁶Pasal Pasal 59 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

haruslah barang yang tidak dilarang oleh syari'at untuk dimanfaatkan dan dapat diserahterimakan. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual sendiri atau juga dapat mewakili jual beli atas barang yang bukan hak milik sendiri asalkan atas kuasa atau hak yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain. Serta barang yang diperjualbelikan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak baik mengenai bentuk, sifat, takaran, dan kualitas benda tersebut. Jika terdapat ketidakjelasan dari benda yang menjadi objek dalam jual beli, maka dalam akad jual beli tersebut dapat mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Pada jual beli garam dengan sistem penakaran krus di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, garam yang diperjualbelikan merupakan milik dari penjual yaitu petani garam. Garam bukanlah barang yang najis dan tidak diharamkan untuk diperjual belikan oleh syariat dan dapat diserahterimakan. Kemudian kuantitas garam yang ditransaksikan tidak dihitung secara jelas dengan ditimbang, melainkan penakaran atau penghitungan kuantitas garam hanya berdasarkan tafsiran atau perkiraan bahwa 20 karung garam memiliki berat 1 ton garam, atau dengan kata lain setiap karung garam memiliki berat 50 kg. Akan tetapi, terkadang terjadi salah penafsiran atau perkiraan oleh pihak pengepul, dimana ternyata berat garam tidak sesuai atau lebih ringan dari yang diperkirakan. Hal ini dapat terjadi karena berat garam juga dipengaruhi oleh kualitas dari

garam itu sendiri, sehingga apabila ternyata pengepul salah memperkirakan kualitas dan berat garam (lebih ringan), pengepul akan mengalami kerugian. Namun, yang banyak menjadi keluhan para petani sebagai penjual adalah pada saat penakaran yang dilakukan oleh pekerja dari pihak pengepul, mereka (pekerja dari pihak pengepul) akan mengisi karung dengan garam hingga penuh dan sesak bahkan hingga melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Sedangkan pengukuran kuantitas garam hanya di dasarkan pada banyaknya karung garam yang digunakan. Maka dengan begitu, perolehan penakaran garam akan terhitung lebih sedikit dan hal tersebut menyebabkan kerugian bagi petani.

Hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran atau ukuran atas objek jual beli, sebagaimana Allah berfirman dalam surah asy-Syu'ara' berikut:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢﴾¹⁰⁷

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar.” (QS. Asy-Syu'ara' (26):181-182).¹⁰⁸

¹⁰⁷QS. Asy-Syu'ara' (26):181-182

¹⁰⁸Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) halaman

Allah juga sangat mengecam apabila seseorang melakukan kecurangan terhadap takaran atau timbangan dalam jual beli kepada orang lain, Allah berfirman dalam surah al-Muthaffifin:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ ۝۳¹⁰⁹

Artinya:

“kecelakaan besarlah bagi mereka yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang jika menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. al-Muthaffifin (83): 1-3).¹¹⁰

Dari ayat-ayat di atas, Allah dengan tegas melarang dan bahkan mengecam keras terhadap orang-orang yang berbuat curang terhadap takaran dan timbangan dalam jual beli. Maka semua pihak yang melakukan jual beli haruslah adil dan jujur dalam menakar atau menimbang barang yang menjadi objek jual beli agar tidak memberikan mudharat kepada orang lain.

Penggunaan sistem penakaran krus dalam jual beli garam sudah dipekat oleh kedua belah pihak, yaitu petani sebagai penjual dan pengepul selaku pembeli. Akan tetapi pihak penjual yaitu petani

¹⁰⁹QS. al-Muthaffifin ayat (83): 1-3.

¹¹⁰Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, 587.

banyak mengeluh dan merasa keberatan dikarenakan penakaran yang dilakukan oleh pekerja dari pihak pengepul dinilai berlebihan dan mengakibatkan kerugian bagi petani sebagai penjual.

Rukun dan syarat lainnya dalam jual beli yang juga harus dipenuhi adalah nilai tukar atau harga barang. Nilai tukar atau harga barang yang diperjualbelikan harus disepakati secara jelas jumlahnya oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.¹¹¹ Pembayaran dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan ketika akad dilakukan, atau juga dapat ditangguhkan asalkan waktu pembayarannya harus ditentukan dan jelas.¹¹²

Pada transaksi jual beli garam dengan sistem krus di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli telah menyepakati sebelumnya terkait jumlah harga garam yang ditransaksikan dan waktu pembayaran. Pembayaran biasanya ditangguhkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh keduanya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dan analisis yang penulis lakukan, beberapa unsur yang meliputi *aqidain*, *sighat*, dan nilai tukar atau harga barang dalam jual beli garam dengan sistem penakaran krus di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli

¹¹¹Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹²Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 75-76

dalam hukum ekonomi syariah. Akan tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan dalam hukum ekonomi syariah, karena kuantitas garam yang diperjualbelikan tidak ditakar secara jelas, dan hanya berdasarkan tafsiran atau perkiraan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

b. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga garam secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam dan sekaligus pengepul

Salah satu unsur penting dan menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli ialah harga. Harga adalah suatu bentuk nilai barang atau jasa dalam satuan uang yang diberikan untuk sesuatu yang dipertukarkan. Secara sederhana, harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran barang dengan uang.¹¹³ Pasal 62 KHES menentukan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek yang ditransaksikan dalam satuan harga dan harus jelas jumlahnya.¹¹⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa harga ditentukan oleh kedua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang kemudian keduanya menyepakati harga terhadap obyek dalam akad jual beli tersebut.

Harga sebagai nilai tukar barang dalam suatu akad jual beli haruslah atas dasar rasa rela, suka sama suka (*ridho*) oleh kedua belah

¹¹³Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 154.

¹¹⁴Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

pihak yang berakad, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' (4):29).

Pada kerja sama penggarapan lahan tambak garam antara petani garam dengan juragan pemilik lahan tambak garam yang sekaligus pengepul di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, juragan pemilik lahan tambak garam memiliki kuasa yang cukup besar atau bahkan kuasa penuh terhadap garam hasil produksi dari lahan miliknya. Ia akan membeli sendiri garam tersebut dan juga menetapkan harga atas garam tersebut secara sepihak tanpa adanya tawar menawar ataupun memberitahukan harga yang ditetapkan terlebih dahulu kepada penggarap lahan tambak garam. Dalam transaksi ini, petani seharusnya juga memiliki hak untuk menetapkan harga garam, karena garam yang dihasilkan adalah hasil kerja dari petani penggarap lahan tambak garam. Akan tetapi hal tersebut telah menjadi kebiasaan di Desa Bunder dan telah berlangsung sejak lama.

Pada akad di awal kerja sama bagi hasil penggarapan lahan tambak garam milik pengepul oleh petani, tidak ada ketentuan-ketentuan yang disepakati secara jelas karena kerja sama tersebut telah menjadi kebiasaan di Desa Bunder. Sehingga kedua belah pihak yaitu petani penggarap lahan tambak garam dan juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul) telah sama-sama mengetahui ketentuan-ketentuan dalam kerja sama tersebut. Termasuk di dalamnya, penetapan harga secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam.

Sejak awal petani penggarap telah mengetahui ketentuan tersebut, sehingga dengan menerima dan menyepakati kerja sama tersebut, secara tidak langsung petani telah menyepakati untuk menyerahkan penetapan harga garam kepada juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul). Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani penggarap lahan tambak garam, tidak ada dari pihak para petani yang menyampaikan keluhan atas ketentuan penetapan harga garam secara sepihak tersebut. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa petani penggarap lahan tambak garam meridhai dan rela atas penetapan harga secara sepihak tersebut.

Nilai keadilan (*al'adl/justice*) sangat diutamakan dalam Islam tidak terkecuali dalam menetapkan harga. Setiap transaksi bisnis haruslah dilakukan dengan harga yang adil karena hal tersebut merupakan cerminan atas komitmen syariat Islam terhadap keadilan. Harga yang adil ialah harga yang tidak merugikan salah satu pihak yang

bertransaksi. Harga harus secara adil memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual, dengan penjual diuntungkan dan pembeli juga diuntungkan dengan manfaat yang didapatkan sesuai dengan harga yang dibayarkan.¹¹⁵

Pengepul yang sekaligus adalah pemilik lahan tambak garam dalam menetapkan harga garam yang diproduksi dari lahan tambak garam miliknya beracuan pada beberapa hal, diantaranya:

- 1) Harga garam di pasaran yang didasarkan pada harga beli pabrik yang memasok garam;
- 2) Jarak gudang penyimpanan garam atau tambak garam dari jalan besar;
- 3) Kualitas garam, petani di Desa Bunder biasanya membedakan kualitas garam berdasarkan warna dari garam tersebut secara kasat mata. Garam dengan kualitas terbaik (KW1) biasanya bersih dan berwarna putih, sementara garam KW2 berwarna agak kekuningan, dan garam KW3 berwarna lebih kekuningan dibandingkan garam KW2.

Pada produksi garam pada lahan tambak garam milik pengepul, di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, menggunakan geomembrane sebagai lapisan alas tambak garam. Geomembrane digunakan sebagai lapisan alas tambak garam dalam

¹¹⁵Veithzal Rivai Zainal dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 470.

produksi garam di Desa Bunder dikarenakan hasil garam yang didapat adalah garam dengan kualitas yang baik dan bersih.

Biasanya juragan pemilik lahan tambak garam akan menetapkan harga garam yang dibeli dari lahan miliknya pada harga garam kualitas kedua (KW2) yakni garam dengan kualitas dan harga menengah untuk garam yang tampak cukup bersih guna meminimalisir kerugian. Hal tersebut dikarenakan pabrik yang memasok garam memiliki standar tersendiri terhadap kualitas garam, sementara dalam transaksi jual beli garam di Desa Bunder kualitas garam hanya ditentukan secara kasat mata berdasarkan tampak garam saja. Hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan yang lebih pada juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul) apabila ternyata garam yang didapat adalah garam KW1 saat diukur di pabrik yang memasok garam. Dengan begitu, secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan petani penggarap lahan tambak garam.

Penetapan harga dalam Islam haruslah dilandasi oleh rasa rela atau ridho (suka sama suka) oleh kedua belah pihak dan menggunakan harga yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Pada penetapan harga secara sepihak oleh juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul), petani telah memasrahkan penetapan harga garam tersebut kepada juragan pemilik lahan tambak garam (pengepul) dengan menerima dan menyepakati kerja sama penggarapan tambak garam tersebut pada awal akad. Maka hal tersebut telah memenuhi syarat rasa

rela atau ridho (suka sama suka) kedua belah pihak pada penetapan harga dalam hukum ekonomi syariah. Akan tetapi pada harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pengepul masih dapat menimbulkan kerugian bagi petani penggarap lahan tambak garam, maka penetapan harga secara sepihak oleh pemilik lahan tambak garam (pengepul) belum sesuai dengan ketentuan harga yang adil dalam hukum ekonomi syariah.